



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

**DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA
TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pencatatan kelahiran serta sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran kepada penduduk, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta untuk mendorong pencapaian Rencana Strategis Nasional (Renstra) 2011 “Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”, telah dilakukan perpanjangan masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran yang semula berlaku sampai dengan Desember 2010, diperpanjang kembali **sampai dengan akhir Desember 2011**, oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat No. 472.11/51111/SJ tanggal 28 Desember 2010.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 208);
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pelayanan Lainnya (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor);
21. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pencatatan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 09);
22. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN
DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas adalah Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;
6. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota dalam bidang kependudukan dan catatan sipil;
7. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
9. Penduduk Warga Negara Asing adalah orang-orang yang telah menetap dalam wilayah kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran ;
11. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya;
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
14. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri;

M

15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan; melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dalam pembangunan sektor lain;
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

BAB II

JANGKA WAKTU PEMBERIAN DISPENSASI

Pasal 2

- (1) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.
- (3) Akta kelahiran diterbitkan 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui keberadaannya orangtuanya.
- (4) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran tersebut berlaku dari 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. m

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 03 Januari 2011

 WALIKOTA BANJARMASIN 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2011

 PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 


H. ZULFADLI GAZALI